



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 118/Pdt.P/2014/PA.Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

1. Pemohon I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan KS, tempat tinggal di Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon disebut sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Jombang Kota Cilegon disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II di sebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 118/Pdt.P/2014/PA.Clg., mengajukan hal-hal dengan keterangan tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 Mei 2000 di Jombang wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Hambali ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada ustadz H.

Penetapan No.118/Pdt.P/2014/PA.Clg

Halaman 1 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosim serta saksi nikah masing-masing bernama Hasani dan Samani, masing-masing kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak I (pr) lahir 07 Maret 2002
 - b. Anak II (lk) 03 Februari 2006;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Penetapan No.118/Pdt.P/2014/PA.Clg

Halaman 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon adalah sebagai kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Mei 2000 di Jombang wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilaksanakan;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah Hambali ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada ustadz H. Kosim, dengan saksi nikah Hasani dan Samani, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah, semenda atau hubungan sesusuan yang bisa mengharamkan pernikahan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II setelah pernikahan hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa warga masyarakat menerima keberadaan mereka sebagai suami isteri;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang;
 - Bahwa tujuannya selain untuk kepastian hukum juga untuk mengurus administrasi kependudukan;

Penetapan No.118/Pdt.P/2014/PA.Clg

Halaman 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Mei 2000 di Jombang wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilaksanakan;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah Hambali ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada ustadz H. Kosim, dengan saksi nikah Hasani dan Samani, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah, semenda atau hubungan sesusuan yang bisa mengharamkan pernikahan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II setelah pernikahan hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa warga masyarakat menerima keberadaan mereka sebagai suami isteri;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang;
 - Bahwa tujuannya selain untuk kepastian hukum juga untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon untuk dikabulkan.

Penetapan No.118/Pdt.P/2014/PA.Clg

Halaman 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah itsbat Nikah. Dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam secara di bawah tangan. Oleh karena pernikahan tersebut tidak dicatat, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon. Untuk itu mohon Pengadilan Agama Cilegon mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut disampaikan di bawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan kedua saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 23 Mei 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang;
2. Pernikahan dilakukan dengan wali nikah Hambali ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hasani dan Samani, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;

Penetapan No.118/Pdt.P/2014/PA.Clg

Halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dan dikaruniai 2 orang anak dan sampai sekarang para Pemohon masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan para Pemohon;
4. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA, karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur di dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang direvisi oleh Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).;

Penetapan No.118/Pdt.P/2014/PA.Clg

Halaman 6 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1435 Hijriyah oleh Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI., M.A., dan H. Shofa'u Qolbi Djibir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

H. Shofa'u Qolbi Djibir, Lc., M.A.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H. AINAN SESUAI

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 6.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 211.000,- |
- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Penetapan No.118/Pdt.P/2014/PA.Clg

Halaman 7 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)